



PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 07 TAHUN 2015
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong upaya penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan perlu di tingkatkan koordinasi antar SKPD terkait untuk memberikan bantuan dan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 85);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2014 Tanggal 05 September 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 Tanggal 05 September 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Tahun 2015;
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat dari unsur Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dan unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang Perizinan dan non Perizinan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di kota Pekanbaru;
 2. mengkaji dan merumuskan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan;
 3. dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Perizinan dan non Perizinan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Pekanbaru;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pekanbaru,
Pada tanggal 27 Januari 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,**



**NIKMATULLAH
NIP. 19631231 199310 1 001**

Tembusan :


- 1.Yth.Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
- 2.Yth. Sdr.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru
- 3.Yth Sdr.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- 4.Yth.Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru
- 5.Yth. Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru
Nomor : 07 Tahun 2015
Tanggal : 27 Januari 2015

**SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA PEKANBARU TAHUN 2015**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru	Ketua
3.	Kepala Bagian Tata Usaha BPTPM Kota Pekanbaru	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	Anggota
7.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan BPTPM Kota Pekanbaru	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan BPTPM Kota Pekanbaru	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha BPTPM Kota Pekanbaru	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengolahan Perizinan Non Jasa Usaha BPTPM Kota Pekanbaru	Anggota
12.	Kepala Bidang Pendataan dan Arsip BPTPM Kota Pekanbaru	Anggota
13.	Kepala Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal BPTPM Kota Pekanbaru	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,



NIKMATULLAH

NIP. 19631231 199310 1 001